

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TATA KELOLA NIAGA KOMODITAS DI INDONESIA

Handa Yusico Saragih¹, Tofik Yanuar Chandra², Santrawan T. Paparang³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2023010261062@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :16-07-2025

Revised :29-07-2025

Accepted :06-08-2025

Keywords: Corporation, Corruption, Commodity Trade, Criminal Liability, Governance

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study examines the issue of corporate criminal liability in corruption cases occurring within the governance of Indonesia's commodity trade sector. Corruption in this sector is marked by its complexity, often involving strategic national commodities such as mining products, plantation outputs, and state-managed funds. These offenses are frequently not committed directly by individuals but instead facilitated and executed through corporate entities that function as primary perpetrators or instruments of organized crime. Corporations, beyond being legal entities, possess internal systems capable of structuring and concealing illegal activities through collective decision-making mechanisms. The research aims to identify specific forms of corruption committed by corporations in commodity governance and to analyze how criminal liability can be applied to these legal entities. The study employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. It focuses on four major court decisions: the Jiwasraya case (Joko Hartono Tirto), the Asabri case (Maj. Gen. (Ret.) Adam Rachmat Damiri), the illegal tin export case (Harvey Moeis), and the illegal land acquisition case involving Surya Darmadi and Duta Palma Group. Findings reveal eight primary forms of corruption within this context: price mark-ups, manipulation of export/import quotas, falsification of production data and documents, collusion in vendor appointments using fictitious

partners, concealment of illicit proceeds, illegal exports without permits, unauthorized land control, and evasion of financial obligations such as taxes, royalties, and non-tax state revenues (PNBP). Corporate liability may be established through the identification theory, vicarious liability, and strict liability principles, in line with Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 and Article 20 of the Indonesian Penal Code (KUHP Nasional). The study concludes that criminal law enforcement must move beyond punishing individuals to targeting the corporate structures that enable systemic corruption. A structural and policy-oriented approach to corporate criminal liability is essential to ensure deterrence and promote integrity in national commodity governance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor tata kelola niaga komoditas di Indonesia. Kejahatan korupsi pada sektor ini menunjukkan karakteristik yang unik dan kompleks karena menyangkut komoditas strategis nasional seperti hasil tambang, perkebunan, dan keuangan negara. Dalam praktiknya, banyak kejahatan tidak dilakukan oleh pelaku perorangan secara langsung, melainkan menggunakan korporasi sebagai alat atau bahkan pelaku utama. Korporasi tidak hanya bertindak sebagai wadah legal, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki sistem internal yang mampu mengatur dan menyamarkan kejahatan melalui mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam konteks tata kelola komoditas serta untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada entitas korporasi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek studi terdiri atas empat putusan pengadilan yang relevan, yaitu kasus Jiwasraya (Joko Hartono Tirto), kasus Asabri (Mayjen TNI (Purn.) Adam Rachmat Damiri), kasus ekspor timah ilegal oleh Harvey Moeis, serta kasus penguasaan lahan ilegal oleh Surya Darmadi (Duta Palma Group). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi mencakup delapan bentuk utama, yaitu: penggelembungan harga (mark-up), rekayasa kuota ekspor/impor, pemalsuan dokumen dan data produksi, kolusi dalam penunjukan vendor fiktif, penampungan dana hasil kejahatan, praktik ekspor ilegal tanpa izin, penguasaan lahan tanpa izin sah, serta penghindaran kewajiban negara seperti pajak, royalti, dan PNBP. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, korporasi

dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui berbagai teori seperti identifikasi, vicarious liability, dan strict liability, sebagaimana diakomodasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan Pasal 20 KUHP Nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi harus diarahkan pada pendekatan yang lebih sistemik dan menyentuh akar struktural kejahatan. Penegakan hukum tidak cukup hanya ditujukan kepada pelaku individu, tetapi harus mencakup entitas hukum yang menjadi sarana utama terjadinya korupsi. Dengan demikian, hukum pidana korporasi berperan penting dalam menciptakan efek jera dan membenahi tata kelola komoditas nasional secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korporasi adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan usaha, baik dalam bentuk perseroan terbatas maupun bentuk badan hukum lainnya, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau negara¹. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting, terutama setelah adanya perkembangan teori pertanggungjawaban pidana yang memungkinkan badan hukum dikenai sanksi pidana². Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan pidana terhadap korporasi semakin berkembang dengan memperjelas aspek pertanggungjawaban hukum serta mekanisme penjatuhan sanksi³.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Regulasi ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau kegagalan dalam menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance)⁴.

Namun, dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi

¹ Andi Hamzah, *"Asas-asas Hukum Pidana Korporasi"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) hlm. 15

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *"Teori-teori dan Kebijakan Pidana"* (Bandung, PT Alumni 2010) hlm. 112

³ S.R. Sianturi, *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"* (Bandung, PT Alumni 2002) hlm. 156

⁴ Ridwan Khairandy, *"Good Corporate Governance dan Pertanggungjawaban Korporasi"*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2020), hlm. 57.

dalam tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pembuktian keterlibatan korporasi secara langsung dalam suatu tindak pidana⁵. Selain itu, sanksi pidana terhadap korporasi sering kali dianggap kurang efektif karena umumnya hanya terbatas pada denda atau pembekuan atau pencabutan izin usaha, sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam korporasi sering kali lolos dari jerat hukum⁶.

Fenomena korupsi saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan korporasi sebagai pelaku aktif. Kemitraan antara perusahaan negara dan perusahaan swasta seringkali menjadi peluang terjadinya praktik korupsi. Salah satu adalah sektor niaga komoditas seperti pertambangan, kehutanan dan perkebunan merupakan sektor strategis dalam perekonomian yang paling rentan yang dapat disusupi para pelaku tindak pidana korupsi. Banyak korporasi besar yang turut terlibat dalam praktik suap, gratifikasi dan manipulasi perizinan. Persekongkolan tender serta mark up harga dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Kemitraan ini sengaja dibangun menjadi mitra siluman, dengan menempatkan perusahaan perusahaan "boneka" yang menjadi mitra. Hal itu tampak jelas ketika ada suatu perusahaan yang seakan memiliki saham, namun saham tersebut adalah saham fiktif atau "bodong" yang sengaja dibangun oleh sesama pengurus korporasi. Dampak kurangnya transparansi serta pengawasan serta akibat penunjukan langsung yang menjadi mitra atau rekanan menjadi peluang bagi korporasi swasta maupun korporasi negara yang berpeluang terjadinya praktik korupsi.

Kasus mega korupsi dalam perusahaan terkait tindak pidana korporasi di Indonesia terhitung sangat luar biasa banyaknya. Berikut adalah kasus-kasus mega korupsi di Indonesia yang menjadi bahasan penulis di dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. atas nama terdakwa Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT. Maxima Integra terhadap keikutsertaannya dalam kasus mega korupsi PT. Jiwasraya. Korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya menimbulkan kerugian negara hingga Rp 16,8 triliun akibat investasi dalam saham gorengan dan reksa dana bermasalah yang mengakibatkan gagal bayar polis. PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi adalah salah satu Perseroan Terbatas yang dikenakan pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan pidana tambahan perampasan aset senilai Rp. 20.350.000.000 (duapuluhan miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta perusahaan dibubarkan.
2. Putusan nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. atas nama terdakwa Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri selaku mantan Direktur Utama PT. ASABRI dalam kasus mega korupsi dana investasi PT Asabri yang merugikan negara sebesar Rp

⁵ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Jakarta, Kencana, 2018), hlm. 120.

⁶ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2016), hlm. 98.

22.780.000.000.000 (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah). Skandal ini melibatkan dana milik prajurit TNI, Polri, dan ASN yang diinvestasikan dalam saham gorengan dan reksa dana bermasalah. Adapun salah satu terdakwa Teddy Tjokrosapoetro dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp. 20.800.000.000 (dua puluh miliar delapan ratus juta rupiah), dengan sanksi tambahan pembubaran empat produk reksa dana.

3. Putusan Nomor 1277 PK/Pid.Sus/2024 yaitu perkara menyangkut kegiatan perkebunan kelapa sawit illegal. Alih fungsi tanah perhutani secara illegal dengan melibatkan beberapa Perseroan Terbatas dibawah PT. Duta Palma Group dengan terdakwa Surya Darmadi dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara disertai kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) terhadap terdakwa selaku pemilik PT. Duta Palma Group.
4. Putusan nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Terdakwa Harvey Moeis yang bersama-sama terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Suparta selaku mantan direktur PT Timah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa praktik pembelian bijih timah dari penambangan ilegal menjadi salah satu modus utama dalam kasus ini yang telah mengakibatkan kerugian negara secara finansial dan kerusakan lingkungan sebesar Rp. 271.000.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam konteks tata kelola komoditas serta untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada entitas korporasi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Objek studi terdiri atas empat putusan pengadilan yang relevan, yaitu kasus Jiwasraya (Joko Hartono Tirto), kasus Asabri (Mayjen TNI (Purn.) Adam Rachmat Damiri), kasus ekspor timah ilegal oleh Harvey Moeis, serta kasus penguasaan lahan ilegal oleh Surya Darmadi (Duta Palma Group).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Tata Kelola Niaga Komoditas yang dilakukan Korporasi

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hukum Indonesia menandai evolusi penting dalam pemikiran hukum pidana, di mana korporasi tidak lagi sekadar dianggap sebagai wadah, melainkan pelaku aktif yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya, termasuk tindak pidana korupsi dalam tata kelola niaga komoditas seperti asuransi, pertambangan, dan perkebunan sawit. Hal ini selaras dengan pendekatan Celia Wells mengenai struktur, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan kolektif korporasi sebagai sumber dari

"kejahanan kolektif" modern yang merugikan negara dan masyarakat secara luas⁷.

Wells menyampaikan bahwa pendekatan vicarious liability atau tanggung jawab turunan dari perbuatan direksi tidak lagi memadai karena realitas korporasi modern melibatkan struktur yang kompleks. Ia menekankan pentingnya melihat korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran struktural dan kapasitas untuk berbuat jahat dalam bentuk kolektif institusional⁸. Dalam konteks hukum Indonesia, kerangka pikir ini diperkuat dengan diberlakukannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Kasus Jiwasraya menggambarkan bagaimana korporasi digunakan untuk manipulasi investasi saham dan reksa dana melalui kendaraan investasi yang dikendalikan secara terpusat, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dari dana nasabah. Skema pump and dump serta manipulasi nilai portofolio mencerminkan kegagalan sistemik dan pengkhianatan terhadap prinsip fiduciary duty⁹. Putusan Pengadilan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst mengungkap enam terdakwa, termasuk direktur dan komisaris, serta perusahaan-perusahaan seperti PT Maxima Integra dan PT Hanson International yang dijadikan alat untuk menciptakan transaksi fiktif. Perbuatan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun, yang dibuktikan melalui audit BPK¹⁰.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, bersama dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan tindak pidana. Namun, meskipun peran korporasi sangat dominan, entitas badan hukum belum secara langsung dijerat sebagai terdakwa dalam perkara ini¹¹.

Dalam kerangka teori Douglass C. North, kasus Jiwasraya menunjukkan kelemahan institusi formal, seperti OJK dan pengawasan internal Jiwasraya, yang gagal menjalankan fungsi kontrol. North menyatakan bahwa kegagalan institusi menciptakan ruang bagi perilaku oportunistik dan terjadinya pelanggaran hukum secara sistemik¹². Kasus Asabri merupakan skandal serupa dengan pola penyimpangan dana investasi melalui pembelian saham-saham gorengan. Perkara ini menyeret petinggi militer dan pengusaha besar dengan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun. Persidangan menunjukkan kerja sama antara manajemen ASABRI dengan pihak swasta seperti Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam transaksi investasi fiktif¹³.

Skema kejahanan dilakukan melalui perusahaan-perusahaan seperti PT Rimo International dan PT Inti Agri Resources, yang digunakan sebagai kendaraan untuk

⁷ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 27.

⁸ *Ibid* 35.

⁹ *Ibid* 84.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

¹¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan 3.

¹² Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, hlm.73.

¹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

mempermainkan harga pasar. Model korupsi ini memperlihatkan bentuk kejahatan kolektif antar-korporasi dengan menggunakan struktur hukum sebagai kedok legalitas¹⁴. Dalam perspektif Wells, ASABRI bukan sekadar korban, melainkan pelaku melalui kegagalan manajerial, kelalaian sistemik, dan ketidakhadiran mekanisme kontrol internal. Tindak pidana ini menunjukkan bahwa corporate fault tidak hanya berasal dari niat individu, melainkan dari desain kelembagaan yang rusak¹⁵.

Majelis hakim dalam Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor terpenuhi, namun pemicidanaan tetap tidak diarahkan kepada korporasi. Padahal, berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016, PT Rimo dan lainnya layak untuk diberat karena telah memperoleh keuntungan dari kejahatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi¹⁶.

Dalam perspektif North, kasus ASABRI mencerminkan ketimpangan antara institusi formal dan informal, di mana relasi personal antara pejabat dan pengusaha menjadi jalur utama dalam pengambilan keputusan, menandakan kegagalan sistem hukum untuk mengontrol perilaku koruptif secara sistemik¹⁷.

Kasus PT Duta Palma menampilkan kejahatan korporasi di sektor perkebunan sawit melalui perolehan izin secara ilegal, perambahan lahan, dan penghindaran pajak. Surya Darmadi sebagai ultimate beneficial owner mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan afiliasinya secara langsung, menjadikan entitas korporasi sebagai alat utama dalam melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang¹⁸.

Putusan MA No. 1277 PK/Pid.Sus/2024 menyebutkan bahwa korporasi digunakan untuk menguasai lahan negara, memfasilitasi aliran dana ilegal, dan menghindari pertanggungjawaban pidana. Meski fokus sanksi masih diarahkan kepada individu, pengadilan menyatakan bahwa entitas korporasi patut dikenai tindakan hukum seperti perampasan aset¹⁹.

Teori Wells menjelaskan bahwa korporasi dalam kasus Duta Palma bukan hanya alat pasif, melainkan pelaku aktif kejahatan dengan kebijakan dan sistem keputusan yang memungkinkan pelanggaran hukum terjadi. Ini menunjukkan bahwa mens rea dapat ditransformasikan menjadi kolektif ketika struktur korporasi memfasilitasi niat jahat melalui keputusan organisasi²⁰.

North menilai bahwa korupsi seperti pada Duta Palma terjadi akibat lemahnya institusi negara, terutama dalam pengawasan perizinan dan pengendalian lahan. Ketiadaan penegakan hukum dan dominasi informalitas menyebabkan institusi negara dikendalikan oleh kepentingan korporasi, kondisi yang dikenal sebagai institutional

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 105.

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

¹⁷ Douglass C. North, *Institutions...*, hlm. 91.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 1277 PK/Pid.Sus/2024

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 143.

capture²¹.

Kasus PT Timah yang masih dalam proses persidangan menampilkan persekongkolan antara Harvey Moeis dengan petinggi BUMN dan perusahaan rekanan fiktif untuk menambang timah secara ilegal. Skema ini merugikan negara hingga Rp271 triliun dan mencerminkan penggunaan korporasi sebagai alat penggelapan komoditas strategis nasional²².

Menurut dakwaan, PT Timah menjalin kerja sama operasional fiktif dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk menyalurkan timah hasil penambangan ilegal ke dalam jalur distribusi resmi. Skema ini menunjukkan adanya sistem manipulasi pelaporan, pengaturan kuota, dan penyuapan kepada pejabat internal serta otoritas lokal²³.

Teori Wells tentang corporate veil dan organizational culture menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Harvey Moeis adalah bagian dari kejahatan kolektif karena ada struktur dalam korporasi yang memungkinkan pemberian terhadap kejahatan. Korporasi bukan korban, melainkan pelaku aktif dengan mens rea struktural²⁴.

North menegaskan bahwa ketika institusi formal seperti sistem hukum dan BUMN tunduk pada insentif informal seperti kolusi dan korupsi, maka korporasi akan membentuk "aturan main baru" di luar hukum positif. Dalam kasus PT Timah, struktur korporasi digunakan untuk merusak prinsip good governance dan mengeruk keuntungan dari sumber daya negara tanpa kontrol²⁵.

Keempat kasus besar ini—Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, dan Timah—menggambarkan bahwa korporasi tidak lagi dapat diposisikan sebagai objek pasif. Tindak pidana korporasi harus dibaca dalam kerangka struktur kelembagaan dan tata kelola yang gagal, di mana kejahatan menjadi bagian dari sistem dan bukan penyimpangan dari norma. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi bukan hanya mungkin, tetapi menjadi kebutuhan mendesak demi keadilan dan pencegahan sistemik²⁶.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Korporasi dalam Tata Kelola Komoditas di Indonesia.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana Indonesia telah diakui melalui berbagai ketentuan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Namun, implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi masih menyisakan ketimpangan antara norma yang ideal (das sollen) dan kenyataan praktik hukum (das sein), yang tercermin dalam penanganan kasus-kasus

²¹ Douglass C. North, Institutions..., hlm. 99.

²² Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Harvey Moeis, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 2024.

²³ *Ibid*.

²⁴ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 109.

²⁵ Douglass C. North, Institutions..., hlm. 130.

²⁶ *Ibid* 155.

besar seperti Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, dan Timah²⁷.

Dari keempat kasus tersebut, terlihat bahwa akar persoalan korupsi korporasi bukan semata pada pelaku individu, melainkan pada kelemahan institusional baik formal maupun informal. Teori Douglas C. North menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kekuatan institusi dalam menjalankan perannya secara fungsional, bukan hanya pada teks normatifnya²⁸.

Sebaliknya, Celia Wells menekankan bahwa korporasi bukan entitas pasif, tetapi pelaku aktif yang mampu mengorganisir, memfasilitasi, dan memperoleh keuntungan dari kejahatan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus diarahkan bukan hanya kepada pelaku individu, tetapi juga kepada struktur organisasi yang membentuk kultur kejahatan korporatif²⁹.

Dalam keempat perkara yang ditelaah, pengadilan cenderung hanya menjerat individu yang mewakili korporasi, meskipun kejahatan dilakukan oleh, melalui, dan untuk korporasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman dan keberanian aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum³⁰.

Kasus PT Jiwasraya menjadi salah satu contoh pertama di mana dua manajer investasi korporasi dijatuhi pidana denda dan uang pengganti, serta dikenai pencabutan izin reksa dana. Penjatuhan ini mengacu pada Pasal 2 jo. Pasal 20 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, serta Pasal 3 dan 7 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU³¹.

Meskipun Jiwasraya bukan perusahaan komoditas, relevansi kasusnya tampak dari skema investasi yang menyasar saham-saham di sektor riil, termasuk perusahaan komoditas, serta dampaknya terhadap tata kelola aset negara. Dengan strategi window dressing dan spekulasi terhadap saham-saham “gorengan”, Jiwasraya menjadi preseden buruk tata kelola investasi negara³².

Kerusakan reputasi terhadap Jiwasraya membawa dampak sistemik bagi kepercayaan publik terhadap asuransi negara dan investasi publik. Akibatnya, negara kehilangan dana yang sangat besar dan dihadapkan pada krisis sistem pengawasan keuangan sektor BUMN³³.

Kasus Jiwasraya menjadi alasan mendesak perlunya reformasi regulasi investasi BUMN, memperkuat pengawasan oleh OJK dan BPK, serta menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap entitas korporasi, bukan sekadar individu. Jika

²⁷ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 27.

²⁸ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, hlm 73.

²⁹ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 35.

³⁰ *Ibid* 105.

³¹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2, 18, dan 20; UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 3 dan 7.

³² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya No. 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

³³ *Ibid*.

tidak, maka keadilan struktural dalam dunia usaha tidak akan terwujud³⁴.

Dalam kerangka teori North, kasus Jiwasraya mencerminkan kegagalan kelembagaan yang mendalam. Penegakan hukum terhadap individu saja tidak cukup tanpa perbaikan sistem pengawasan dan desain insentif institusional yang kondusif bagi tata kelola yang sehat³⁵.

Sementara itu, kasus PT Asabri juga menunjukkan pola kejahatan korporasi yang melibatkan markup saham dan reksa dana dengan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun. Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menjatuhkan hukuman seumur hidup dan denda triliunan rupiah, namun entitas korporasi tidak dijatuhi pidana secara eksplisit³⁶.

Padahal, peran korporasi sebagai alat sekaligus pelaku kejahatan dalam kasus Asabri sangat nyata. Sayangnya, konstruksi hukum Indonesia masih menempatkan individu sebagai fokus utama pertanggungjawaban, bukan struktur kelembagaan yang menyokong terjadinya tindak pidana³⁷.

Investasi Asabri diarahkan pada saham-saham komoditas dan infrastruktur yang tidak sehat, digunakan untuk spekulasi, dan menciptakan distorsi harga pasar. Hal ini memperlihatkan dampak kejahatan keuangan terhadap sektor riil, termasuk komoditas, yang seharusnya menjadi prioritas pengawasan³⁸.

Teori Celia Wells memberikan pemahaman bahwa dominasi individu dalam korporasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana badan hukum. Ketiadaan pengawasan dan struktur kontrol internal yang memungkinkan kejahatan berlangsung menunjukkan adanya kesalahan sistemik atau corporate fault³⁹.

Kasus Duta Palma mencatat sejarah kerugian negara hingga Rp78 triliun akibat perambahan kawasan hutan tanpa izin oleh grup korporasi milik Surya Darmadi. Putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap individu dan menyita aset korporasi, namun tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap badan hukum PT itu sendiri⁴⁰.

Padahal, kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan secara sistematis melalui kendaraan korporasi. Hal ini seharusnya mendorong penguatan implementasi Pasal 20 UU Tipikor dan pembentukan aturan pelaksana yang memungkinkan sanksi seperti pencabutan izin atau pembubaran badan hukum⁴¹.

Dengan menggunakan teori North dan Wells, terlihat bahwa kejahatan Duta Palma bukanlah penyimpangan individu, melainkan kegagalan institusional dan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Douglass C. North, *Institutions...*, hlm. 99.

³⁶ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, 109.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 1277 PK/Pid.Sus/2024.

⁴¹ *Ibid.*

persekongkolan kelembagaan. Korporasi bukan lagi entitas netral, tetapi bagian dari struktur kejahatan yang terorganisir⁴².

Putusan ini perlu dimaknai sebagai titik awal menuju pemidanaan langsung terhadap korporasi, termasuk perbaikan sistem kelembagaan seperti pengawasan lingkungan dan kehutanan, serta restrukturisasi tata kelola sektor ekstraktif agar tidak menjadi sarang korupsi terorganisir⁴³.

Kasus PT Timah memperlihatkan skema rekayasa ekspor dan eksploitasi tambang ilegal yang melibatkan Hendry Lie dan perusahaan-perusahaan mitra, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp271 triliun. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam pidana sektor tambang berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan UU Minerba⁴⁴.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus PT Timah mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menjerat entitas hukum yang menjadi pelaku aktif kejahatan korporatif. Ketika korporasi digunakan untuk menormalisasi praktik ilegal, maka negara wajib menerapkan pertanggungjawaban pidana langsung demi mencegah impunitas sistemik⁴⁵.

Jika korporasi diberi otoritas untuk mengelola komoditas strategis negara, maka ia juga harus siap dimintai pertanggungjawaban bila melakukan penyimpangan. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar normatifnya telah tersedia, namun masih lemah dalam praktik implementasi. Karena itu, reformasi hukum pidana korporasi menjadi kebutuhan hukum yang tak dapat ditunda⁴⁶.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam sektor tata kelola komoditas meliputi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data aset, dan penggelapan hasil penjualan yang menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, dan Timah, di mana tindakan koruptif dilakukan secara sistematis oleh pengurus korporasi melalui struktur kelembagaan perusahaan, sehingga korporasi dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama tindak pidana korupsi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dikenakan secara langsung berdasarkan konstruksi teori identifikasi (Celia Wells), teori tata kelola kelembagaan (Douglass C. North), serta prinsip-prinsip hukum pidana modern yang mengakui

⁴² Douglass C. North, *Institutions...*, hlm. 130.

⁴³ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 143.

⁴⁴ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 103 huruf a; UU Tipikor, Pasal 2 dan 3.

⁴⁵ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001, hlm. 84.

⁴⁶ Douglass C. North, *Institutions...*, hlm 155.

korporasi sebagai subjek hukum. Keempat studi kasus menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, implementasi di tingkat peradilan masih terfokus pada individu. Dengan demikian, perlu ada penguatan dan konsistensi dalam menegakkan hukum pidana terhadap korporasi agar prinsip keadilan dan efek jera tercapai secara maksimal.

SARAN

Melihat perkembangan kasus-kasus aktual dan lemahnya implementasi pemidanaan terhadap korporasi di Indonesia, maka terdapat sejumlah langkah yang perlu dan harus dilakukan saat ini sebagai rekomendasi strategis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap regulasi yang secara eksplisit mengatur standar pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk penguatan aspek pembuktian kolektif dan keterlibatan struktural korporasi dalam tindak pidana. Di samping itu, sanksi pidana terhadap korporasi juga perlu memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara (restitusi dan pemulihan aset), bukan hanya sanksi denda administratif.
2. Bagi aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan KPK, diharapkan untuk lebih aktif menggunakan pendekatan penyidikan dan penuntutan berbasis korporasi, bukan semata-mata pada pelaku individual. Penyidikan terhadap aliran dana, struktur organisasi, dan dokumentasi internal korporasi harus menjadi perhatian utama dalam mengungkap kejahatan terorganisir di sektor niaga komoditas. Pemerintah perlu menyempurnakan kerangka hukum pidana korporasi dalam undang-undang sektoral, seperti UU Minerba dan UU Perasuransian, serta perlu membentuk Undang Undang khusus mengenai Tata Kelola niaga Komoditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, "Asas-asas Hukum Pidana Korporasi" (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", (Jakarta, Kencana, 2018).
- Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
- Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme", (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2016).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-teori dan Kebijakan Pidana" (Bandung, PT Alumni 2010).
- R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" (Bandung, PT Alumni 2002).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- S. Ridwan Khairandy, "Good Corporate Governance dan Pertanggungjawaban Korporasi", (Yogyakarta, FH UII Press, 2020).
- Wells, C. "Corporations and Criminal Responsibility." Oxford: Oxford University Press. (2001).

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2, 18, dan 20; UU No. 8
Tahun 2010, Pasal 3 dan 7.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana
oleh Korporasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yurisprudensi :

Putusan Mahkamah Agung No. 1277 PK/Pid.Sus/2024.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya No. 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Tipikor.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Agung No. 1277 PK/Pid.Sus/2024